



PUTUSAN

Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Evan Proklagustiandi als Ivan Bin Halidin ;
2. Tempat lahir : Tg. Balai Karimun ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/6 Agustus 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Queen Victoria Apartement Kamar, Nomor 0910,

Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Evan Proklagustiandi als Ivan Bin Halidin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 1025/Pen.Pid. Sus/2019/PN.Btm, tanggal 9 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 20 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 23 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 19 Februari 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM-604/Euh.2/Batam/12/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN dari dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan Terdakwa EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, melanggar Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 111 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua penuntut umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Chinese Pin Wei yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu dengan berat 1.030 (seribu tiga puluh) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering ganja diduga daun ganja dengan berat 49 (empat puluh sembilan) gram ;
 - 1 (satu) buah tas warna biru merk Balance ;
 - 1 (satu) bungkus plastik silver ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna putih dengan nomor 0811 7040 688 ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor 0812 7166 1299 ;
 - 1(satu) buah tas warna abu-abu merk Minigo ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna putih BP 1912 HM ;
Dirampas untuk kepentingan Negara ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Maret 2020, maupun Permohonan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 9 Januari 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM-604/Euh.2/Batam/12/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Lampu Merah Seraya Atas Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong - Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 16.00 WIB anggota Subdit II mempeproleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis Shabu yang berdomisili di Baloi Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) melakukan penyelidikan di wilayah Baloi Lubuk Baja pada hari

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 04 Oktober 2019 Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menduga bahwa ada orang membawa Shabu dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Terois dengan Nomor Polisi BP 1912 HM warna putih, kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan pencarian terhadap kendaraan tersebut dan sesampianya di Lampu Merah Seraya Atas Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong - Kota Batam tepatnya di depan rujak, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menemukan mobil tersebut dan langsung menghadang mobil tersebut. Kemudian ditemukan di dalam mobil tersebut ada 1(satu) orang laki-laki yang mengaku bernama EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN, lalu Saksi ROY CHANDRA memanggil masyarakat yang berada di tempat tersebut yaitu Saksi IRWANSYAH untuk ikut menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan penggeledahan dari dalam mobil kursi sebelah supir yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1(satu) buah tas warna biru merk Balance yang berisi 1(satu) bungkus teh cina warna hijau merk Chinese Pin Wei yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu dengan berat 1.030 (seribu tiga puluh) gram, 1(satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu seberat 480 (empat ratus delapan puluh) gram, 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering ganja seberat 49(empat puluh sembilan) gram, 1(satu) bungkus plastic silver, 1(satu) bungkus plastik warna hitam, 1(satu) buah kotak kaleng warna hijau. Kemudian dari laci mobil depan supir tersebut ditemukan 1(satu) bungkus kotak rokok yang berisi narkoba jenis Shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dan dari tangan Terdakwa ditemukan 2(dua) unit handphone. Selanjutnya Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba di tempat tinggal Terdakwa. Kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN membawa Terdakwa ke Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam. Setibanya di apartement Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam meminta Saksi HERI SATRIA untuk mendampingi penggeledahan dan ditemukan dibelakang pintu kamar mandi ditemukan 1(satu) buah tas warna abu-abu merk Minigo yang berisi 1(satu)

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus plastic diduga berisi Shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kperi guna proses hukum ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu dan daun ganja kering tersebut sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, pada saat etrdakwa sedang berada di Apartemen tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa dihubungi oleh sdr.PAK CIK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis Shabu dan ganja yaitu sekira dalam dua atau tiga hari lagi dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 ketika Terdakwa berada di jalan hendak pulang, Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr.PAK CIK dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah dari mengambil narkotika sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sdr.PAK CIK mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa ;
 - Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang kemudian Terdakwa diarahkan unutk jalan dekat Kings Hotel Seraya Atas dan sepakat untuk bertemu di semak-semak dekat Kings Hotel Seraya Atas, kemudian setelah Terdakwa berada di tempat tersebut, Terdakwa menghubungi orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, dan orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1(satu) buah tas warna biru yang diletakkan dibalik pohon yang sudah ditebang, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tas warna biru tersebut ke atas kursi sebelah kiri mobil yang Terdakwa kendarai, namun sebelum Terdakwa masuk ke dalam mobil, Terdakwa sempat melihat seorang laki-laki yang Terdakwa duga sebagai orang yang meletakkan tas tersebut dibalik pohon dengan ciri-ciri seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Ninja warna hijau dengan menggunakan masker dan helm berada di seberang jalan. Kemudian Terdakwa membawa mobil yang didalamnya terdapat narkotika tersebut untuk memutar balik dari lampu merah Seraya Atas, namun tiba-tiba dalam perjalanan mobil Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 239/02400/2019 tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN.S.Pd.I terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN berupa 4(empat) bungkus plastik transparan berisi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Shabu yang dibungkus diketahui berat total penimbangannya adalah seberat 1.511,1 (seribu lima ratus sebelas koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi daun kering diduga ganja dengan berat 49 (empat puluh sembilan) gram, hingga berat total keseluruhan Shabu dan daun kering ganja tersebut seberat 1.560,1 (seribu lima ratus enam puluh koma satu) gram ;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB. : 10971/NNF/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN : Barang bukti A, B, C, dan D adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti E adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat(2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Lampu Merah Seraya Atas Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong - Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 16.00 WIB anggota Subdit II memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis Shabu yang berdomisili di Baloi Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) melakukan penyelidikan di wilayah Baloi Lubuk Baja pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menduga bahwa ada orang membawa Shabu dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Terois dengan Nomor Polisi BP 1912 HM warna putih, kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan pencarian terhadap kendaraan tersebut dan sesampainya di Lampu Merah Seraya Atas Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong - Kota Batam tepatnya di depan rujak, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menemukan mobil tersebut dan langsung menghadang mobil tersebut. Kemudian ditemukan di dalam mobil tersebut ada 1(satu) orang laki-laki yang mengaku bernama EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN, lalu Saksi ROY CHANDRA memanggil masyarakat yang berada di tempat tersebut yaitu Saksi IRWANSYAH untuk ikut menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan penggeledahan dari dalam mobil kursi sebelah supir yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1(satu) buah tas warna biru merk Balance yang berisi 1(satu) bungkus teh cina warna hijau merk Chinese Pin Wei yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu dengan berat 1.030 (seribu tiga puluh) gram, 1(satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu seberat 480 (empat ratus delapan puluh) gram, 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering ganja seberat 49(empat puluh sembilan) gram, 1(satu) bungkus plastic silver, 1(satu) bungkus plastik warna hitam, 1(satu) buah kotak kaleng warna hijau. Kemudian dari laci mobil depan supir tersebut ditemukan 1(satu) bungkus kotak rokok yang berisi narkoba jenis Shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dan dari tangan Terdakwa ditemukan 2(dua) unit handphone. Selanjutnya Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba di tempat tinggal Terdakwa. Kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN membawa Terdakwa ke Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam. Setibanya di apartement Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam meminta Saksi HERI SATRIA untuk

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendampingi penggeledahan dan ditemukan dibelakang pintu kamar mandi ditemukan 1(satu) buah tas warna abu-abu merk Minigo yang berisi 1(satu) bungkus plastic diduga berisi Shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kperi guna proses hukum ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu dan daun ganja kering tersebut sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, pada saat etrdakwa sedang berada di Apartemen tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa dihubungi oleh sdr.PAK CIK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis Shabu dan ganja yaitu sekira dalam dua atau tiga hari lagi dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 ketika Terdakwa berada di jalan hendak pulang, Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr.PAK CIK dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah dari mengambil narkotika sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sdr.PAK CIK mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa ;
 - Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang kemudian Terdakwa diarahkan unutk jalan dekat Kings Hotel Seraya Atas dan sepakat untuk bertemu di semak-semak dekat Kings Hotel Seraya Atas, kemudian setelah Terdakwa berada di tempat tersebut, Terdakwa menghubungi orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, dan orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1(satu) buah tas warna biru yang diletakkan dibalik pohon yang sudah ditebang, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tas warna biru tersebut ke atas kursi sebelah kiri mobil yang Terdakwa kendarai, namun sebelum Terdakwa masuk ke dalam mobil, Terdakwa sempat melihat seorang laki-laki yang Terdakwa duga sebagai orang yang meletakkan tas tersebut dibalik pohon dengan ciri-ciri seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Ninja warna hijau dengan menggunakan masker dan helm berada di seberang jalan. Kemudian Terdakwa membawa mobil yang didalamnya terdapat narkotika tersebut untuk memutar balik dari lampu merah Seraya Atas, namun tiba-tiba dalam perjalanan mobil Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 239/02400/2019 tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN.S.Pd.I

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN berupa 4(empat) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis Shabu yang dibungkus diketahui berat total penimbangannya adalah seberat 1.511,1 (seribu lima ratus sebelas koma satu) gram dan 1(satu) bungkus plastik transparan berisi daun kering diduga ganja dengan berat 49(empat puluh sembilan) gram, hingga berat total keseluruhan Shabu dan daun kering ganja tersebut seberat 1.560,1 (seribu lima ratus enam puluh koma satu) gram ;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB. : 10971/NNF/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN : Barang bukti A, B, C, dan D adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti E adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat(2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Lampu Merah Seraya Atas Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong - Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 16.00 WIB anggota Subdit II mempeproleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis Shabu yang berdomisili di Baloi Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) melakukan penyelidikan di wilayah Baloi Lubuk Baja pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menduga bahwa ada orang membawa Shabu dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Terois dengan Nomor Polisi BP 1912 HM warna putih, kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan pencarian terhadap kendaraan tersebut dan sesampainya di Lampu Merah Seraya Atas Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong - Kota Batam tepatnya di depan rujak, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menemukan mobil tersebut dan langsung menghadang mobil tersebut. Kemudian ditemukan di dalam mobil tersebut ada 1(satu) orang laki-laki yang mengaku bernama EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN, lalu Saksi ROY CHANDRA memanggil masyarakat yang berada di tempat tersebut yaitu Saksi IRWANSYAH untuk ikut menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan penggeledahan dari dalam mobil kursi sebelah supir yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1(satu) buah tas warna biru merk Balance yang berisi 1(satu) bungkus teh cina warna hijau merk Chinese Pin Wei yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu dengan berat 1.030 (seribu tiga puluh) gram, 1(satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu seberat 480 (empat ratus delapan puluh) gram, 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering ganja seberat 49(empat puluh sembilan) gram, 1(satu) bungkus plastik silver, 1(satu) bungkus plastik warna hitam, 1(satu) buah kotak kaleng warna hijau. Kemudian dari laci mobil depan supir tersebut ditemukan 1(satu) bungkus kotak rokok yang berisi narkoba jenis Shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dan dari tangan Terdakwa ditemukan 2(dua) unit handphone. Selanjutnya Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba di tempat tinggal Terdakwa. Kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN membawa Terdakwa ke Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam. Setibanya di apartemen Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam meminta Saksi HERI SATRIA untuk mendampingi penggeledahan dan ditemukan dibelakang pintu kamar mandi ditemukan 1(satu) buah tas warna abu-abu merk Minigo yang berisi 1(satu) bungkus plastic diduga berisi Shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kperi guna proses hukum ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu dan daun ganja kering tersebut sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, pada saat etrdakwa sedang berada di Apartemen tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa dihubungi oleh sdr.PAK CIK (DPO) untuk mengambil narkoba jenis Shabu dan ganja yaitu sekira dalam dua atau tiga hari lagi dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 ketika Terdakwa berada di jalan hendak pulang, Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr.PAK CIK dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah dari mengambil narkoba sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sdr.PAK CIK mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa ;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang kemudian Terdakwa diarahkan untuk jalan dekat Kings Hotel Seraya Atas dan sepakat untuk bertemu di semak-semak dekat Kings Hotel Seraya Atas, kemudian setelah Terdakwa berada di tempat tersebut, Terdakwa menghubungi orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, dan orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1(satu) buah tas warna biru yang diletakkan dibalik pohon yang sudah ditebang, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tas warna biru tersebut ke atas kursi sebelah kiri mobil yang Terdakwa kendarai, namun sebelum Terdakwa masuk ke dalam mobil, Terdakwa sempat melihat seorang laki-laki yang Terdakwa duga sebagai orang yang meletakkan tas tersebut dibalik pohon dengan ciri-ciri seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Ninja warna hijau dengan menggunakan masker dan helm berada di seberang jalan. Kemudian Terdakwa membawa mobil yang didalamnya terdapat narkoba tersebut untuk memutar balik dari lampu merah Seraya Atas, namun tiba-tiba dalam perjalanan mobil Terdakwa diberhentikan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 239/02400/2019 tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN.S.Pd.I terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN berupa 4(empat) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis Shabu yang dibungkus diketahui berat total penimbangannya adalah seberat 1.511,1(seribu lima ratus sebelas koma satu) gram dan 1(satu) bungkus plastik transparan berisi daun kering diduga ganja dengan berat 49(empat puluh sembilan) gram, hingga berat total keseluruhan Shabu dan daun kering ganja tersebut seberat 1.560,1 (seribu lima ratus enam puluh koma satu) gram ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB. : 10971/NNF/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN : Barang bukti A, B, C, dan D adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Barang bukti E adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Roy Chandra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa ;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 16.00 WIB anggota Subdit II mempeoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis Shabu yang berdomisili di Baloi Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) melakukan penyelidikan di wilayah Baloi Lubuk Baja pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menduga bahwa ada orang membawa Shabu dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Terois dengan Nomor Polisi BP 1912 HM warna putih, kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan pencarian terhadap kendaraan tersebut dan sesampainya di Lampu Merah Seraya Atas Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong - Kota Batam tepatnya di depan rujak, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menemukan mobil tersebut dan langsung menghadang mobil tersebut. Kemudian ditemukan di dalam mobil tersebut ada 1(satu) orang laki-laki yang mengaku bernama EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN, lalu Saksi ROY CHANDRA memanggil masyarakat yang berada di tempat tersebut yaitu Saksi IRWANSYAH untuk ikut menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan penggeledahan dari dalam mobil kursi sebelah supir yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1(satu) buah tas warna biru merk Balance yang berisi 1(satu) bungkus teh cina warna hijau merk Chinese Pin Wei yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu dengan berat 1.030 (seribu tiga puluh) gram, 1(satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu seberat 480 (empat ratus delapan puluh) gram, 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering ganja seberat 49(empat puluh sembilan) gram, 1(satu) bungkus plastic silver, 1(satu) bungkus plastik warna hitam, 1(satu) buah kotak kaleng warna hijau. Kemudian dari laci mobil depan supir tersebut ditemukan 1(satu) bungkus kotak rokok yang berisi narkoba jenis Shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dan dari tangan Terdakwa ditemukan 2(dua) unit handphone. Selanjutnya Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menginterogasi Terdakwa dan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba di tempat tinggal Terdakwa. Kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN membawa Terdakwa ke Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam. Setibanya di apartemen Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam meminta Saksi HERI SATRIA untuk mendampingi penggeledahan dan ditemukan dibelakang pintu kamar mandi ditemukan 1(satu) buah tas warna abu-abu merk Minigo yang berisi 1(satu) bungkus plastic diduga berisi Shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kperi guna proses hukum ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu dan daun ganja kering tersebut sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, pada saat etrdakwa sedang berada di Apartemen tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa dihubungi oleh sdr.PAK CIK (DPO) untuk mengambil narkoba jenis Shabu dan ganja yaitu sekira dalam dua atau tiga hari lagi dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 ketika Terdakwa berada di jalan hendak pulang, Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr.PAK CIK dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah dari mengambil narkoba sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sdr.PAK CIK mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang kemudian Terdakwa diarahkan untuk jalan dekat Kings Hotel Seraya Atas dan sepakat untuk bertemu di semak-semak dekat Kings Hotel Seraya Atas, kemudian setelah Terdakwa berada di tempat tersebut, Terdakwa menghubungi orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, dan orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1(satu) buah tas warna biru yang diletakkan dibalik pohon yang sudah ditebang, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tas warna biru tersebut ke atas kursi sebelah kiri mobil yang Terdakwa kendarai, namun sebelum Terdakwa masuk ke dalam mobil, Terdakwa sempat melihat seorang laki-laki yang Terdakwa duga sebagai orang yang meletakkan tas tersebut dibalik pohon dengan ciri-ciri seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Ninja warna hijau dengan menggunakan masker dan helm berada di seberang jalan. Kemudian Terdakwa membawa mobil yang didalamnya

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.



terdapat narkoba tersebut untuk memutar balik dari lampu merah Seraya Atas, namun tiba-tiba dalam perjalanan mobil Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Wendy Ricard Simamora, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 16.00 WIB anggota Subdit II mempeoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis Shabu yang berdomisili di Baloi Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) melakukan penyelidikan di wilayah Baloi Lubuk Baja pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menduga bahwa ada orang membawa Shabu dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Terois dengan Nomor Polisi BP 1912 HM warna putih, kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan pencarian terhadap kendaraan tersebut dan sesampainya di Lampu Merah Seraya Atas Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong - Kota Batam tepatnya di depan rujak, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menemukan mobil tersebut dan langsung menghadang mobil tersebut. Kemudian ditemukan di dalam mobil tersebut ada 1(satu) orang laki-laki yang mengaku bernama EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN, lalu Saksi ROY CHANDRA memanggil masyarakat yang berada di tempat tersebut yaitu Saksi IRWANSYAH untuk ikut menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan penggeledahan dari dalam mobil kursi sebelah supir yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1(satu) buah tas warna biru merk Balance yang berisi 1(satu) bungkus teh cina warna hijau merk Chinese Pin Wei yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu dengan berat 1.030 (seribu tiga puluh) gram, 1(satu) bungkus plastic bening yang di

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu seberat 480 (empat ratus delapan puluh) gram, 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering ganja seberat 49(empat puluh sembilan) gram, 1(satu) bungkus plastic silver, 1(satu) bungkus plastik warna hitam, 1(satu) buah kotak kaleng warna hijau. Kemudian dari laci mobil depan supir tersebut ditemukan 1(satu) bungkus kotak rokok yang berisi narkoba jenis Shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dan dari tangan Terdakwa ditemukan 2(dua) unit handphone. Selanjutnya Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba di tempat tinggal Terdakwa. Kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN membawa Terdakwa ke Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 KecamatanBatam Kota - Kota Batam. Setibanya di apartemen Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 KecamatanBatam Kota - Kota Batam meminta Saksi HERI SATRIA untuk mendampingi penggeledahan dan ditemukan dibelakang pintu kamar mandi ditemukan 1(satu) buah tas warna abu-abu merk Minigo yang berisi 1(satu) bungkus plastic diduga berisi Shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kperi guna proses hukum ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu dan daun ganja kering tersebut sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, pada saat etrdakwa sedang berada di Apartemen tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa dihubungi oleh sdr.PAK CIK (DPO) untuk mengambil narkoba jenis Shabu dan ganja yaitu sekira dalam dua atau tiga hari lagi dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 ketika Terdakwa berada di jalan hendak pulang, Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr.PAK CIK dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah dari mengambil narkoba sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sdr.PAK CIK mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang kemudian Terdakwa diarahkan untuk jalan dekat Kings Hotel Seraya Atas dan sepakat untuk bertemu di semak-semak dekat Kings Hotel Seraya Atas, kemudian setelah Terdakwa berada di tempat tersebut, Terdakwa menghubungi orang yang tidak

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kenal tersebut, dan orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1(satu) buah tas warna biru yang diletakkan dibalik pohon yang sudah ditebang, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tas warna biru tersebut ke atas kursi sebelah kiri mobil yang Terdakwa kendarai, namun sebelum Terdakwa masuk ke dalam mobil, Terdakwa sempat melihat seorang laki-laki yang Terdakwa duga sebagai orang yang meletakkan tas tersebut dibalik pohon dengan ciri-ciri seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Ninja warna hijau dengan menggunakan masker dan helm berada di seberang jalan. Kemudian Terdakwa membawa mobil yang didalamnya terdapat narkoba tersebut untuk memutar balik dari lampu merah Seraya Atas, namun tiba-tiba dalam perjalanan mobil Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Arifuddin, S. Kep, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 16.00 WIB anggota Subdit II mempeoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis Shabu yang berdomisili di Baloi Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) melakukan penyelidikan di wilayah Baloi Lubuk Baja pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi menduga bahwa ada orang membawa Shabu dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Terois dengan Nomor Polisi BP 1912 HM warna putih, kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan pencarian terhadap kendaraan tersebut dan sesampainya di Lampu Merah Seraya Atas Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong - Kota Batam tepatnya di depan rujak, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menemukan mobil tersebut dan langsung menghadang mobil tersebut. Kemudian ditemukan di dalam mobil tersebut ada 1(satu) orang laki-laki yang mengaku bernama EVAN



PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN, lalu Saksi ROY CHANDRA memanggil masyarakat yang berada di tempat tersebut yaitu Saksi IRWANSYAH untuk ikut menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan penggeledahan dari dalam mobil kursi sebelah supir yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1(satu) buah tas warna biru merk Balance yang berisi 1(satu) bungkus teh cina warna hijau merk Chinese Pin Wei yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu dengan berat 1.030 (seribu tiga puluh) gram, 1(satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Shabu seberat 480 (empat ratus delapan puluh) gram, 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering ganja seberat 49(empat puluh sembilan) gram, 1(satu) bungkus plastic silver, 1(satu) bungkus plastik warna hitam, 1(satu) buah kotak kaleng warna hijau. Kemudian dari laci mobil depan supir tersebut ditemukan 1(satu) bungkus kotak rokok yang berisi narkoba jenis Shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dan dari tangan Terdakwa ditemukan 2(dua) unit handphone. Selanjutnya Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba di tempat tinggal Terdakwa. Kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN membawa Terdakwa ke Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam. Setibanya di apartemen Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam meminta Saksi HERI SATRIA untuk mendampingi penggeledahan dan ditemukan dibelakang pintu kamar mandi ditemukan 1(satu) buah tas warna abu-abu merk Minigo yang berisi 1(satu) bungkus plastic diduga berisi Shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kperi guna proses hukum ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu dan daun ganja kering tersebut sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, pada saat terdakwa sedang berada di Apartemen tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa dihubungi oleh sdr.PAK CIK (DPO) untuk mengambil narkoba jenis Shabu dan ganja yaitu sekira dalam dua atau tiga hari lagi dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 ketika Terdakwa berada di jalan hendak pulang, Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr.PAK CIK dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah dari mengambil narkoba sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sdr.PAK CIK mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang kemudian Terdakwa diarahkan untuk jalan dekat Kings Hotel Seraya Atas dan sepakat untuk bertemu di semak-semak dekat Kings Hotel Seraya Atas, kemudian setelah Terdakwa berada di tempat tersebut, Terdakwa menghubungi orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, dan orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1(satu) buah tas warna biru yang diletakkan dibalik pohon yang sudah ditebang, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tas warna biru tersebut ke atas kursi sebelah kiri mobil yang Terdakwa kendaraai, namun sebelum Terdakwa masuk ke dalam mobil, Terdakwa sempat melihat seorang laki-laki yang Terdakwa duga sebagai orang yang meletakkan tas tersebut dibalik pohon dengan ciri-ciri seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Ninja warna hijau dengan menggunakan masker dan helm berada di seberang jalan. Kemudian Terdakwa membawa mobil yang didalamnya terdapat narkoba tersebut untuk memutar balik dari lampu merah Seraya Atas, namun tiba-tiba dalam perjalanan mobil Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Tuti Handayani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa adalah keponakan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa merental 1(satu) unit mobil Terios dengan Nomor Polisi BP 1912 HM warna putih milik suami Saksi namun Saksi yang merentalkannya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil suami Saksi dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan mobil tersebut berupa STNK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu dan daun ganja kering tersebut sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, pada saat Terdakwa sedang berada di Apartemen tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa dihubungi oleh sdr.PAK CIK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis Shabu dan ganja yaitu sekira dalam dua atau tiga hari lagi dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 ketika Terdakwa berada di jalan hendak pulang, Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr.PAK CIK dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah dari mengambil narkotika sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sdr.PAK CIK mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang kemudian Terdakwa diarahkan untuk jalan dekat Kings Hotel Seraya Atas dan sepakat untuk bertemu di semak-semak dekat Kings Hotel Seraya Atas, kemudian setelah Terdakwa berada di tempat tersebut, Terdakwa menghubungi orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, dan orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1(satu) buah tas warna biru yang diletakkan dibalik pohon yang sudah ditebang, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tas warna biru tersebut ke atas kursi sebelah kiri mobil yang Terdakwa kendarai, namun sebelum Terdakwa masuk ke dalam mobil, Terdakwa sempat melihat seorang laki-laki yang Terdakwa duga sebagai orang yang meletakkan tas tersebut dibalik pohon dengan ciri-ciri seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Ninja warna hijau dengan menggunakan masker dan helm berada di seberang jalan. Kemudian Terdakwa membawa mobil yang didalamnya terdapat narkotika tersebut untuk memutar balik dari lampu merah Seraya Atas, namun tiba-tiba dalam perjalanan mobil Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Chinese Pin Wei yang didalamnya berisikan kristal bening Shabu dengan berat 1.030 (seribu tiga puluh) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Shabu dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) gram ;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Shabu dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram ;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Shabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram ;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering ganja daun ganja dengan berat 49 (empat puluh sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah tas warna biru merk Balance ;
- 1 (satu) bungkus plastik silver ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna putih dengan nomor 0811 7040 688 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor 0812 7166 1299 ;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Minigo ; dan
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna putih BP 1912 HM ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 239/02400/2019 tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN.S.Pd.I dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB. : 10971/NNF/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ternyata, pada hari Rabu, sekitar pukul 16.00 WIB, anggota Subdit II memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis Shabu yang berdomisili di Baloi Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) melakukan penyelidikan di wilayah Baloi Lubuk Baja pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menduga bahwa ada orang membawa Shabu dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Terois dengan Nomor Polisi BP 1912 HM warna putih, kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan pencarian terhadap kendaraan tersebut ;
2. Bahwa ternyata, sesampainya di Lampu Merah Seraya Atas Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong - Kota Batam tepatnya di depan rujak, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menemukan mobil tersebut dan langsung menghadang mobil tersebut lalu ditemukan di dalam mobil tersebut ada 1(satu) orang laki-laki yang mengaku bernama EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN, lalu Saksi ROY CHANDRA memanggil masyarakat yang berada di tempat tersebut yaitu Saksi IRWANSYAH untuk ikut menyaksikan penggeledahan ;
3. Bahwa ternyata, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan penggeledahan dari dalam mobil kursi sebelah supir yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1(satu) buah tas warna biru merk Balance yang berisi 1(satu) bungkus teh cina warna hijau merk Chinese Pin Wei yang didalamnya berisikan kristal bening Shabu dengan berat 1.030 (seribu tiga puluh) gram, 1(satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening Shabu seberat 480 (empat ratus delapan puluh) gram, 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering ganja seberat 49(empat puluh sembilan) gram, 1(satu) bungkus plastik silver, 1(satu) bungkus plastik warna hitam, 1(satu) buah kotak kaleng warna hijau lalu dari laci mobil depan supir tersebut ditemukan 1(satu) bungkus kotak rokok yang berisi narkoba jenis Shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dan dari tangan Terdakwa ditemukan 2(dua) unit handphone ;
4. Bahwa ternyata, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menginterogasi Terdakwa dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba di tempat tinggal

Terdakwa ;

5. Bahwa ternyata, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN membawa Terdakwa ke Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam. Setibanya di apartemen Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam meminta Saksi HERI SATRIA untuk mendampingi penggeledahan dan ditemukan dibelakang pintu kamar mandi ditemukan 1(satu) buah tas warna abu-abu merk Minigo yang berisi 1(satu) bungkus plastic berisi Shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram lalu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kperi guna proses hukum ;
6. Bahwa ternyata, Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu dan daun ganja kering tersebut sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, pada saat Terdakwa sedang berada di Apartemen tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa dihubungi oleh PAK CIK (DPO) untuk mengambil narkoba jenis Shabu dan ganja yaitu sekira dalam dua atau tiga hari lagi dan Terdakwa menyanggupinya ;
7. Bahwa ternyata, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, ketika Terdakwa berada di jalan hendak pulang, Terdakwa dihubungi kembali oleh PAK CIK dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah dari mengambil narkoba sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya dan selanjutnya PAK CIK mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa ;
8. Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang kemudian Terdakwa diarahkan untuk jalan dekat Kings Hotel Seraya Atas dan sepakat untuk bertemu di semak-semak dekat Kings Hotel Seraya Atas, kemudian setelah Terdakwa berada di tempat tersebut, Terdakwa menghubungi orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, dan orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1(satu) buah tas warna biru yang diletakkan dibalik pohon yang sudah ditebang, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tas warna biru tersebut ke atas kursi sebelah kiri mobil yang Terdakwa kendarai, namun sebelum Terdakwa masuk ke dalam mobil, Terdakwa sempat melihat seorang laki-laki yang Terdakwa duga sebagai orang yang meletakkan tas tersebut dibalik pohon dengan ciri-ciri seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Ninja warna hijau dengan menggunakan masker dan helm berada di seberang jalan. Kemudian Terdakwa membawa mobil yang

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalmnya terdapat narkoba tersebut untuk memutar balik dari lampu merah Seraya Atas, namun tiba-tiba dalam perjalanan mobil Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

9. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 239/02400/2019 tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN.S.Pd.I diketahui bahwa Barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis Shabu yang dibungkus diketahui berat total penimbangannya adalah seberat 1.511,1(seribu lima ratus sebelas koma satu) gram dan 1(satu) bungkus plastik transparan berisi daun kering ganja dengan berat 49(empat puluh sembilan) gram, hingga berat total keseluruhan Shabu dan daun kering ganja tersebut seberat 1.560,1 (seribu lima ratus enam puluh koma satu) gram ;
9. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB. : 10971/NNF/2019 tanggal 10 Okotber 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN : Barang bukti A, B, C, dan D adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Barang bukti E adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
10. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidiaritas yang dikumulasikan) yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Dakwaan Kesatu Subsidiar

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidairitas yang dikumulasikan), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Evan Proklagustiandi als Ivan Bin Halidin sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, pada hari Rabu, sekitar pukul 16.00 WIB, anggota Subdit II memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis Shabu yang berdomisili di Baloi Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) melakukan penyelidikan di wilayah Baloi Lubuk Baja pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menduga bahwa ada orang membawa Shabu dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Terois dengan Nomor Polisi BP 1912 HM warna putih, kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan pencarian terhadap kendaraan tersebut ;
- Bahwa ternyata, sesampainya di Lampu Merah Seraya Atas Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong - Kota Batam tepatnya di depan rujak, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menemukan mobil tersebut dan langsung menghadang mobil tersebut lalu ditemukan di dalam mobil tersebut ada 1(satu) orang laki-laki yang mengaku bernama EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN, lalu Saksi ROY CHANDRA memanggil masyarakat yang berada di tempat tersebut yaitu Saksi IRWANSYAH untuk ikut menyaksikan penggeledahan ;
- Bahwa ternyata, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan penggeledahan dari dalam

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kursi sebelah supir yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1(satu) buah tas warna biru merk Balance yang berisi 1(satu) bungkus teh cina warna hijau merk Chinese Pin Wei yang didalamnya berisikan kristal bening Shabu dengan berat 1.030 (seribu tiga puluh) gram, 1(satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan kristal bening Shabu seberat 480 (empat ratus delapan puluh) gram, 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering ganja seberat 49(empat puluh sembilan) gram, 1(satu) bungkus plastic silver, 1(satu) bungkus plastik warna hitam, 1(satu) buah kotak kaleng warna hijau lalu dari laci mobil depan supir tersebut ditemukan 1(satu) bungkus kotak rokok yang berisi narkotika jenis Shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dan dari tangan Terdakwa ditemukan 2(dua) unit handphone ;

- Bahwa ternyata, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkotika di tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN membawa Terdakwa ke Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam. Setibanya di apartemen Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam meminta Saksi HERI SATRIA untuk mendampingi penggeledahan dan ditemukan dibelakang pintu kamar mandi ditemukan 1(satu) buah tas warna abu-abu merk Minigo yang berisi 1(satu) bungkus plastic berisi Shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram lalu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kperi guna proses hukum ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu dan daun ganja kering tersebut sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, pada saat Terdakwa sedang berada di Apartemen tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa dihubungi oleh PAK CIK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis Shabu dan ganja yaitu sekira dalam dua atau tiga hari lagi dan Terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa ternyata, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, ketika Terdakwa berada di jalan hendak pulang, Terdakwa dihubungi kembali oleh PAK CIK dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah dari mengambil narkotika sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya dan selanjutnya PAK CIK mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang kemudian Terdakwa diarahkan untuk jalan dekat Kings Hotel Seraya Atas dan sepakat untuk bertemu di semak-semak dekat Kings Hotel Seraya Atas, kemudian setelah Terdakwa berada di tempat tersebut, Terdakwa menghubungi orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, dan orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1(satu) buah tas warna biru yang diletakkan dibalik pohon yang sudah ditebang, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tas warna biru tersebut ke atas kursi sebelah kiri mobil yang Terdakwa kendaraai, namun sebelum Terdakwa masuk ke dalam mobil, Terdakwa sempat melihat seorang laki-laki yang Terdakwa duga sebagai orang yang meletakkan tas tersebut dibalik pohon dengan ciri-ciri seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Ninja warna hijau dengan menggunakan masker dan helm berada di seberang jalan. Kemudian Terdakwa membawa mobil yang didalamnya terdapat narkoba tersebut untuk memutar balik dari lampu merah Seraya Atas, namun tiba-tiba dalam perjalanan mobil Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 239/02400/2019 tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN.S.Pd.I diketahui bahwa Barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis Shabu yang dibungkus diketahui berat total penimbangannya adalah seberat 1.511,1(seribu lima ratus sebelas koma satu) gram dan 1(satu) bungkus plastik transparan berisi daun kering ganja dengan berat 49(empat puluh sembilan) gram, hingga berat total keseluruhan Shabu dan daun kering ganja tersebut seberat 1.560,1 (seribu lima ratus enam puluh koma satu) gram ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB. : 10971/NNF/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN : Barang bukti A, B, C, dan D adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti E adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 1.511,1 (seribu lima ratus sebelas koma satu) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.



dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka Dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidaire yang dikumulasikan), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Evan Proklagustiandi als Ivan Bin Halidin sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga yang mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah



untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata pada hari Rabu, sekitar pukul 16.00 WIB, anggota Subdit II memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis Shabu yang berdomisili di Baloi Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) melakukan penyelidikan di wilayah Baloi Lubuk Baja pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menduga bahwa ada orang membawa Shabu dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Terois dengan Nomor Polisi BP 1912 HM warna putih, kemudian Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan pencarian terhadap kendaraan tersebut ;

- Bahwa ternyata, sesampainya di Lampu Merah Seraya Atas Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong - Kota Batam tepatnya di depan rujak, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menemukan mobil tersebut dan langsung menghadang mobil tersebut lalu ditemukan di dalam mobil tersebut ada 1(satu) orang laki-laki yang mengaku bernama EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN, lalu Saksi ROY CHANDRA memanggil masyarakat yang berada di tempat tersebut yaitu Saksi IRWANSYAH untuk ikut menyaksikan penggeledahan ;
- Bahwa ternyata, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN melakukan penggeledahan dari dalam mobil kursi sebelah supir yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1(satu) buah tas warna biru merk Balance yang berisi 1(satu) bungkus teh cina

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau merk Chinese Pin Wei yang didalamnya berisikan kristal bening Shabu dengan berat 1.030 (seribu tiga puluh) gram, 1(satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan kristal bening Shabu seberat 480 (empat ratus delapan puluh) gram, 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering ganja seberat 49(empat puluh sembilan) gram, 1(satu) bungkus plastic silver, 1(satu) bungkus plastik warna hitam, 1(satu) buah kotak kaleng warna hijau lalu dari laci mobil depan supir tersebut ditemukan 1(satu) bungkus kotak rokok yang berisi narkotika jenis Shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dan dari tangan Terdakwa ditemukan 2(dua) unit handphone ;

- Bahwa ternyata, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkotika di tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, Saksi ROY CHANDRA, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA dan Saksi ARIFUDDIN membawa Terdakwa ke Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam. Setibanya di apartement Queen Victoria Apartment Kamar Nomor 0910 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam meminta Saksi HERI SATRIA untuk mendampingi penggeledahan dan ditemukan dibelakang pintu kamar mandi ditemukan 1(satu) buah tas warna abu-abu merk Minigo yang berisi 1(satu) bungkus plastic berisi Shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram lalu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kperi guna proses hukum ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu dan daun ganja kering tersebut sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, pada saat Terdakwa sedang berada di Apartemen tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa dihubungi oleh PAK CIK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis Shabu dan ganja yaitu sekira dalam dua atau tiga hari lagi dan Terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa ternyata, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, ketika Terdakwa berada di jalan hendak pulang, Terdakwa dihubungi kembali oleh PAK CIK dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah dari mengambil narkotika sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya dan selanjutnya PAK CIK mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang kemudian Terdakwa diarahkan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jalan dekat Kings Hotel Seraya Atas dan sepakat untuk bertemu di semak-semak dekat Kings Hotel Seraya Atas, kemudian setelah Terdakwa berada di tempat tersebut, Terdakwa menghubungi orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, dan orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1(satu) buah tas warna biru yang diletakkan dibalik pohon yang sudah ditebang, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tas warna biru tersebut ke atas kursi sebelah kiri mobil yang Terdakwa kendarai, namun sebelum Terdakwa masuk ke dalam mobil, Terdakwa sempat melihat seorang laki-laki yang Terdakwa duga sebagai orang yang meletakkan tas tersebut dibalik pohon dengan ciri-ciri seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Ninja warna hijau dengan menggunakan masker dan helm berada di seberang jalan. Kemudian Terdakwa membawa mobil yang didalamnya terdapat narkoba tersebut untuk memutar balik dari lampu merah Seraya Atas, namun tiba-tiba dalam perjalanan mobil Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 239/02400/2019 tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN.S.Pd.I diketahui bahwa Barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis Shabu yang dibungkus diketahui berat total penimbangannya adalah seberat 1.511,1(seribu lima ratus sebelas koma satu) gram dan 1(satu) bungkus plastik transparan berisi daun kering ganja dengan berat 49(empat puluh sembilan) gram, hingga berat total keseluruhan Shabu dan daun kering ganja tersebut seberat 1.560,1 (seribu lima ratus enam puluh koma satu) gram ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB. : 10971/NNF/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa EVAN PROKLAGUSTIANDI Als IVAN Bin HALIDIN : Barang bukti A, B, C, dan D adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Barang bukti E adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja seberat 49(empat puluh sembilan) gram” atau dengan kata lain “menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman tersebut bersifat melawan hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat yang berwenang untuk itu dalam melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karenanya menurut hukum, perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja seberat 49(empat puluh sembilan) gram a quo, menjadi bersifat melawan hukum sehingga unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri jika saat ini Indonesia berada dalam kondisi Darurat Narkoba dan sebagai upaya untuk menanggulangnya, pemerintah secara resmi telah pula menyatakan perang terhadap para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran illegal Narkoba ;

Bahwa telah jutaan anak bangsa yang mati sia-sia dan jutaan anak bangsa lainnya terancam masa depannya karena terlibat dan menjadi korban peredaran illegal Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa jika lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa sama dengan yang dituntut oleh Penuntut Umum, maka hal itu tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari apalagi Terdakwa merupakan seorang Residivis, sehingga lamanya pidana dan denda yang akan dijatuhkan nantinya sebagaimana dalam diktum Putusan ini, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan telah sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Chinese Pin Wei yang didalamnya berisikan kristal bening Shabu dengan berat 1.030 (seribu tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Shabu dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Shabu dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan berat 0,2(nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering ganja daun ganja dengan berat 49(empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas warna biru merk Balance, 1 (satu) bungkus plastik silver, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna putih dengan nomor 0811 7040 688, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor 0812 7166 1299 dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Minigo, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapny

- Terhadap Barang bukti berupa 1(satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna putih BP 1912 HM, karena merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapny sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan generasi muda bangsa yang ikut-ikutan terjerumus menggunakan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa memperpara kondisi darurat Narkoba yang saat ini sedang melanda Indonesia ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Evan Proklagustiandi als Ivan Bin Halidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Chinese Pin Wei yang didalamnya berisikan kristal bening Shabu dengan berat 1.030 (seribu tiga puluh) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Shabu dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Shabu dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Shabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering ganja daun ganja dengan berat 49 (empat puluh sembilan) gram ;
 - 1 (satu) buah tas warna biru merk Balance ;
 - 1 (satu) bungkus plastik silver ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah ;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna putih dengan nomor 0811 7040 688 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor 0812 7166 1299 ;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Minigo ;
Dimusnahkan ;
- 1(satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna putih BP 1912 HM ;
Dirampas untuk kepentingan Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan Dwi Nuramanu, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38